

# **ANGGARAN DASAR (AD) KOPERASI MERAH PUTIH BAJAKANNYA**

## **BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU**

### **Pasal 1: Nama**

Koperasi ini bernama Koperasi Merah Putih Bajakannya, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.

### **Pasal 2: Tempat Kedudukan**

Koperasi ini berkedudukan di Jl. Habib No. 14 Km. 07 Kp. Pondokkaso Rt. 003/001 Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

### **Pasal 3: Jangka Waktu**

Koperasi ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dengan masa bakti kepengurusan selama 5 Tahun.

## **BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LANDASAN**

### **Pasal 4: Asas**

Koperasi ini berasaskan kekeluargaan.

### **Pasal 5: Tujuan**

Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian nasional yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### **Pasal 6: Landasan**

Koperasi ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip koperasi.

### **BAB III**

#### **PRINSIP-PRINSIP KOPERASI**

##### **Pasal 7: Prinsip-Prinsip Koperasi**

Koperasi ini menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- Pengendalian oleh anggota dilaksanakan secara demokratis.
- Partisipasi ekonomi anggota.
- Otonomi dan kebebasan.
- Pendidikan, pelatihan, dan informasi.
- Kerja sama antar koperasi.
- Kepedulian terhadap komunitas.

### **BAB IV**

#### **KEANGGOTAAN**

##### **Pasal 8: Syarat-Syarat Keanggotaan**

1. Setiap Warga Negara Indonesia yang cakap hukum dapat menjadi anggota Koperasi.
2. Berdomisili di Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
3. Memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan anggota lain.
4. Bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan Koperasi lainnya.
5. Telah melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Telah mengajukan permohonan menjadi anggota dan disetujui oleh Pengurus.

##### **Pasal 9: Tata Cara Penerimaan Anggota**

1. Calon anggota mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus.
2. Pengurus melakukan verifikasi terhadap permohonan calon anggota.
3. Pengurus memberikan keputusan penerimaan atau penolakan permohonan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Calon anggota yang diterima menjadi anggota setelah memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4).

##### **Pasal 10: Hak dan Kewajiban Anggota**

1. Hak Anggota:
  - a. Menghadiri, berbicara, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
  - b. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas.

- c. Memperoleh pelayanan dari Koperasi.
  - d. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Meminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi kepada Pengurus.
  - f. Mengajukan usul dan saran untuk kemajuan Koperasi.
2. Kewajiban Anggota:
- a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan Koperasi lainnya.
  - b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha dan modal Koperasi.
  - c. Melunasi Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan simpanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
  - d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan dan kesetiakawanan antar anggota.
  - e. Menanggung kerugian Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 11: Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan berakhir apabila anggota:

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
3. Diberhentikan oleh Pengurus karena melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan Koperasi lainnya.
4. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 12: Tata Cara Pemberhentian Anggota

Tata cara pemberhentian anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **BAB V**

### **RAPAT ANGGOTA**

#### Pasal 13: Kekuasaan Tertinggi Koperasi

Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

#### Pasal 14: Jenis Rapat Anggota

Rapat Anggota terdiri dari:

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT).
2. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB).

#### Pasal 15: Wewenang Rapat Anggota

Rapat Anggota berwenang untuk:

1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perubahannya.
2. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi.
3. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas.
4. Mengesahkan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.
5. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus dan laporan hasil pemeriksaan Pengawas.
6. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
7. Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.
8. Menetapkan keputusan lain yang dianggap penting bagi Koperasi.

#### **Pasal 16: Pelaksanaan Rapat Anggota**

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun setelah tahun buku berakhir.
2. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Pengurus atau atas permintaan sekurang-kurangnya seperlima ( $\frac{1}{5}$ ) dari jumlah anggota.
3. Tata cara pelaksanaan Rapat Anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 17: Kuorum dan Pengambilan Keputusan Rapat Anggota**

1. Rapat Anggota sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah ( $\frac{1}{2}$ ) jumlah anggota yang sah, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Rapat Anggota dapat ditunda dan diadakan kembali paling cepat tujuh (7) hari dan paling lambat tiga puluh (30) hari kemudian.
3. Pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
4. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
5. Tata cara pemungutan suara diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **BAB VI PENGURUS**

#### **Pasal 18: Susunan dan Persyaratan Pengurus**

1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
2. Jumlah anggota Pengurus sekurang-kurangnya tiga (3) orang dan sebanyak-banyaknya lima (5) orang.
3. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 19: Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus**

Pengurus bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengelola Koperasi dan usahanya.
2. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
3. Mengajukan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja Koperasi kepada Rapat Anggota.
4. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
5. Mengajukan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja kepada Rapat Anggota.
6. Melaksanakan keputusan Rapat Anggota.
7. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris Koperasi secara tertib.
8. Memberikan pelayanan kepada anggota.

## **Pasal 20: Masa Jabatan Pengurus**

1. Masa jabatan Pengurus 5 (lima) tahun.
2. Anggota Pengurus dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak lebih dari 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut.

## **Pasal 21: Pemberhentian Pengurus**

Anggota Pengurus dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir oleh Rapat Anggota apabila:

1. Melakukan tindakan yang merugikan Koperasi.
2. Melalaikan kewajibannya.
3. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan Koperasi lainnya.
4. Mengundurkan diri.
5. Meninggal dunia.

## **Pasal 22: Penggantian Antar Waktu Pengurus**

Apabila terjadi lowongan anggota Pengurus sebelum masa jabatannya berakhir, Pengurus dapat menunjuk pengganti sementara dari kalangan anggota untuk mengisi lowongan tersebut sampai dengan Rapat Anggota berikutnya.

# **BAB VII PENGAWAS**

## **Pasal 23: Susunan dan Persyaratan Pengawas**

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.

2. Jumlah anggota Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
3. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Anggota Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus.

#### Pasal 24: Tugas dan Tanggung Jawab Pengawas

Pengawas bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi oleh Pengurus.
2. Memeriksa catatan dan pembukuan keuangan Koperasi.
3. Memberikan laporan hasil pengawasannya kepada Rapat Anggota.
4. Dapat memberikan saran dan teguran kepada Pengurus apabila diperlukan.

#### Pasal 25: Masa Jabatan Pengawas

1. Masa jabatan Pengawas adalah 5 (lima) tahun.
2. Anggota Pengawas dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

#### Pasal 26: Pemberhentian Pengawas

Anggota Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir oleh Rapat Anggota apabila:

1. Melakukan tindakan yang merugikan Koperasi.
2. Melalaikan kewajibannya.
3. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan Koperasi lainnya.
4. Mengundurkan diri.
5. Meninggal dunia.

#### Pasal 27: Penggantian Antar Waktu Pengawas

Apabila terjadi lowongan anggota Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir, Pengawas dapat menunjuk pengganti sementara dari kalangan anggota untuk mengisi lowongan tersebut sampai dengan Rapat Anggota berikutnya.

### **BAB VIII MODAL KOPERASI**

#### Pasal 28: Sumber Modal

Modal Koperasi terdiri dari:

1. Simpanan Pokok.

2. Simpanan Wajib.
3. Simpanan Sukarela.
4. Hibah.
5. Modal Penyertaan.
6. Pinjaman dari pihak lain.
7. Bagian Sisa Hasil Usaha yang tidak dibagikan.
8. Sumber lain yang sah.

#### **Pasal 29: Simpanan Pokok**

Besarnya Simpanan Pokok ditetapkan dalam Rapat Anggota dan wajib dilunasi oleh anggota pada saat diterima menjadi anggota.

#### **Pasal 30: Simpanan Wajib**

Besarnya Simpanan Wajib ditetapkan dalam Rapat Anggota dan wajib dibayar oleh anggota secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 31: Simpanan Sukarela**

Anggota dapat menyimpan secara sukarela pada Koperasi dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus.

#### **Pasal 32: Penggunaan Modal**

Modal Koperasi digunakan untuk membiayai kegiatan usaha Koperasi dalam rangka mencapai tujuannya.

### **BAB IX SISA HASIL USAHA (SHU)**

#### **Pasal 33: Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU)**

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan Koperasi dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya dalam satu tahun buku.

#### **Pasal 34: Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)**

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) ditetapkan dalam Rapat Anggota dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Cadangan Koperasi: sekurang-kurangnya [sebutkan persentase].
2. Jasa Anggota: berdasarkan partisipasi modal dan transaksi usaha anggota dengan Koperasi.
3. Jasa Pengurus: [sebutkan persentase atau ketentuan].
4. Jasa Pengawas: [sebutkan persentase atau ketentuan].

5. Dana Pendidikan dan Pelatihan: [sebutkan persentase atau ketentuan].
6. Dana Sosial: [sebutkan persentase atau ketentuan].
7. Dana lainnya sesuai keputusan Rapat Anggota.

## **BAB X**

### **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMBAGIAN, DAN PEMBUBARAN KOPERASI**

#### **Pasal 35: Penggabungan, Peleburan, dan Pembagian Koperasi**

Penggabungan, peleburan, dan pembagian Koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 36: Pembubaran Koperasi**

Pembubaran Koperasi dapat terjadi karena:

- a. Keputusan Rapat Anggota.
- b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir (jika ada).
- c. Keputusan pengadilan.
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara pembubaran Koperasi diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 37: Penyelesaian Harta Kekayaan Koperasi yang Dibubarkan**

Tata cara penyelesaian harta kekayaan Koperasi yang dibubarkan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 38: Ketentuan Peralihan**

Segala ketentuan dan peraturan yang ada sebelum berlakunya Anggaran Dasar ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini, tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru.



## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 39: Perubahan Anggaran Dasar**

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Rapat Anggota dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) dari jumlah anggota yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) dari jumlah suara yang hadir.

#### **Pasal 40: Anggaran Rumah Tangga**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

#### **Pasal 41: Mulai Berlaku**

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan oleh Rapat Anggota Pendirian Koperasi Merah Putih Bajakannya.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)**  
**KOPERASI MERAH PUTIH BABAKANJAYA KECAMATAN PARUNGKUDA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1: Pengertian**

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah Koperasi Merah Putih Babakanjaya Kecamatan Parungkuda.
2. Anggaran Dasar (AD) adalah Anggaran Dasar Koperasi Merah Putih Babakanjaya Kecamatan Parungkuda.
3. Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah Anggaran Rumah Tangga Koperasi Merah Putih Babakanjaya Kecamatan Parungkuda.
4. Rapat Anggota adalah Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau Rapat Anggota Luar Biasa (RALB).
5. Pengurus adalah Pengurus Koperasi Merah Putih Babakanjaya Kecamatan Parungkuda.
6. Pengawas adalah Pengawas Koperasi Merah Putih Babakanjaya Kecamatan Parungkuda.
7. Anggota adalah Anggota Koperasi Merah Putih Babakanjaya Kecamatan Parungkuda.
8. Simpanan Pokok adalah simpanan wajib yang dilunasi oleh anggota pada saat diterima menjadi anggota.
9. Simpanan Wajib adalah simpanan wajib yang dibayar oleh anggota secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan Koperasi dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya dalam satu tahun buku.

**BAB II**  
**KEANGGOTAAN**

**Pasal 2: Syarat-syarat Keanggotaan Tambahan**

Selain syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 8 Anggaran Dasar, calon anggota harus memenuhi syarat tambahan sebagai berikut:

1. Mengisi formulir permohonan keanggotaan yang disediakan Koperasi.
2. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
3. Bersedia mengikuti orientasi atau penjelasan singkat mengenai Koperasi.

### Pasal 3: Tata Cara Penerimaan Anggota

1. Calon anggota mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus dilampiri dengan dokumen yang dipersyaratkan.
2. Pengurus melakukan verifikasi terhadap permohonan calon anggota dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap.
3. Pengurus memberikan keputusan penerimaan atau penolakan permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah verifikasi selesai.
4. Apabila permohonan disetujui, calon anggota wajib melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai ketentuan yang berlaku dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal persetujuan.
5. Setelah memenuhi kewajiban tersebut, calon anggota resmi menjadi anggota Koperasi.

### Pasal 4: Hak dan Kewajiban Anggota Tambahan

1. Hak Anggota:
  - a. Setiap anggota berhak mendapatkan informasi yang akurat dan transparan mengenai kondisi keuangan dan operasional Koperasi dari Pengurus.
  - b. Anggota berhak mengajukan keberatan atau sanggahan atas keputusan Pengurus atau Pengawas kepada Rapat Anggota.
  - c. Anggota berhak mengikuti program pendidikan, pelatihan, dan informasi yang diselenggarakan oleh Koperasi.
2. Kewajiban Anggota:
  - a. Anggota wajib menjaga nama baik Koperasi.
  - b. Anggota wajib hadir dalam Rapat Anggota sesuai undangan.
  - c. Anggota wajib berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan promosi usaha Koperasi.
  - d. Anggota wajib membayar iuran atau pungutan lain yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.

### Pasal 5: Berakhirnya Keanggotaan

1. Mengundurkan diri: Anggota yang ingin mengundurkan diri harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus. Keanggotaan dinyatakan berakhir setelah

Pengurus menyetujui permohonan dan menyelesaikan hak dan kewajiban anggota yang bersangkutan.

2. Diberhentikan: Anggota dapat diberhentikan oleh Pengurus apabila:
  - a. Tidak memenuhi kewajiban Simpanan Wajib selama 3 (tiga) bulan berturut-turut setelah diberikan peringatan tertulis.
  - b. Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Koperasi atau merugikan Koperasi secara finansial.
  - c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan Koperasi lainnya setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
  - d. Tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
3. Prosedur Pemberhentian Anggota:
  - a. Pengurus memberikan peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga kepada anggota yang melanggar. Jangka waktu setiap peringatan adalah 7 (tujuh) hari.
  - b. Apabila peringatan tidak diindahkan, Pengurus dapat mengeluarkan surat keputusan pemberhentian anggota.
  - c. Anggota yang diberhentikan berhak mengajukan keberatan kepada Rapat Anggota berikutnya. Keputusan Rapat Anggota bersifat final.
  - d. Penyelesaian hak dan kewajiban anggota yang berakhir keanggotaannya akan diatur sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus dan diajukan kepada Rapat Anggota.

### **BAB III**

#### **RAPAT ANGGOTA**

##### **Pasal 6: Waktu Pelaksanaan Rapat Anggota**

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun setelah tahun buku berakhir.
2. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Pengurus atau atas permintaan sekurang-kurangnya seperlima ( $\frac{1}{5}$ ) dari jumlah anggota. Permintaan harus diajukan secara tertulis dengan mencantumkan agenda rapat.

##### **Pasal 7: Tata Cara Pelaksanaan Rapat Anggota**

1. Undangan Rapat:

- Pengurus wajib menyampaikan undangan Rapat Anggota secara tertulis kepada seluruh anggota yang sah, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat.
- Undangan harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat.
- Untuk RAT, undangan harus dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban Pengurus dan laporan hasil pemeriksaan Pengawas.

## 2. Pimpinan Rapat:

- Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Ketua Sidang dan seorang Sekretaris Sidang yang dipilih dari dan oleh anggota yang hadir pada awal rapat.

## 3. Kuorum:

- Rapat Anggota sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah ( $1/2$ ) jumlah anggota yang sah, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Rapat Anggota dapat ditunda dan diadakan kembali paling cepat tujuh (7) hari dan paling lambat tiga puluh (30) hari kemudian.
- Pada panggilan kedua, Rapat Anggota dianggap sah tanpa memperhatikan jumlah kehadiran anggota yang sah, kecuali untuk perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan kuorum khusus.

## 4. Pengambilan Keputusan:

- Pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- Setiap anggota memiliki 1 (satu) hak suara.
- Pemungutan suara dilakukan secara terbuka atau tertutup (rahasia) sesuai kesepakatan Rapat Anggota. Untuk pemilihan Pengurus dan Pengawas, pemungutan suara dilakukan secara rahasia.

## 5. Notulensi Rapat:

- Setiap Rapat Anggota wajib dibuatkan notulen yang berisi jalannya rapat, keputusan yang diambil, dan daftar hadir anggota. Notulen ditandatangani oleh Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang.

## **BAB IV**

### **PENGURUS**

#### **Pasal 8: Persyaratan Pengurus**

Selain yang diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 18 ayat (1), persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus adalah:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Warga Negara Indonesia.
3. Berdomisili di Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
4. Anggota Koperasi yang sah dan tidak sedang dalam masa sanksi.
5. Memiliki jiwa dan semangat koperasi.
6. Memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman yang cukup dalam mengelola organisasi atau usaha.
7. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau Koperasi.
8. Berusia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat pemilihan.
9. Bersedia bekerja penuh waktu atau paruh waktu sesuai kebutuhan Koperasi.

#### **Pasal 9: Pembagian Tugas Pengurus**

Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua Bidang Anggota, Wakil Ketua Bidang Usaha, Sekretaris, dan Bendahara. Pembagian tugas dan wewenang masing-masing Pengurus adalah sebagai berikut:

1. Ketua:
  - Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengurus.
  - Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
  - Memimpin Rapat Pengurus.
  - Bertanggung jawab penuh atas kinerja Koperasi.
2. Wakil Ketua Bidang Anggota:
  - Bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan pembinaan anggota.
  - Mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan rekrutmen dan pengembangan anggota.
  - Menangani keluhan dan aspirasi anggota.
  - Melaporkan perkembangan keanggotaan kepada Ketua.
3. Wakil Ketua Bidang Usaha:

- Bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan unit-unit usaha Koperasi.
  - Melakukan kajian dan inovasi produk/jasa Koperasi.
  - Mencari peluang kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan usaha.
  - Melaporkan kinerja usaha kepada Ketua.
4. Sekretaris:
- Melaksanakan administrasi kesekretariatan Koperasi.
  - Menyelenggarakan tata kearsipan Koperasi.
  - Membantu Ketua dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Anggota.
  - Membuat notulen Rapat Pengurus dan Rapat Anggota.
5. Bendahara:
- Mengelola keuangan Koperasi secara tertib dan transparan.
  - Melakukan pencatatan dan pembukuan keuangan Koperasi.
  - Membuat laporan keuangan Koperasi secara berkala.
  - Bertanggung jawab atas keluar masuknya dana Koperasi.

#### Pasal 10: Penggantian Antar Waktu Pengurus

1. Apabila terjadi lowongan anggota Pengurus sebelum masa jabatannya berakhir, Pengurus dapat menunjuk pengganti sementara dari kalangan anggota untuk mengisi lowongan tersebut sampai dengan Rapat Anggota berikutnya.
2. Penunjukan pengganti sementara harus disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.
3. Masa jabatan pengganti antar waktu adalah sisa masa jabatan Pengurus yang digantikan.

### **BAB V PENGAWAS**

#### Pasal 11: Persyaratan Pengawas

Selain yang diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 23 ayat (1), persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengawas adalah:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Warga Negara Indonesia.
3. Berdomisili di Desa Babakanjaya Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
4. Anggota Koperasi yang sah dan tidak sedang dalam masa sanksi.

5. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang akuntansi dan keuangan.
6. Tidak memiliki hubungan keluarga inti (suami/istri, anak, orang tua) dengan anggota Pengurus.
7. Tidak sedang menjabat sebagai Pengurus Koperasi lain.
8. Berusia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat pemilihan.

#### **Pasal 12: Penggantian Antar Waktu Pengawas**

1. Apabila terjadi lowongan anggota Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir, Pengawas dapat menunjuk pengganti sementara dari kalangan anggota untuk mengisi lowongan tersebut sampai dengan Rapat Anggota berikutnya.
2. Penunjukan pengganti sementara harus disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.
3. Masa jabatan pengganti antar waktu adalah sisa masa jabatan Pengawas yang digantikan.

### **BAB VI MODAL KOPERASI**

#### **Pasal 13: Besaran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib**

1. Besarnya Simpanan Pokok adalah Rp. 200.000 yang wajib dilunasi pada saat diterima menjadi anggota dan tidak bisa diambil selama menjadi anggota.
2. Besarnya Simpanan Wajib adalah Rp. Rp. 100.000 per bulan yang wajib dibayarkan setiap tanggal 5 s/d 10.
3. Perubahan besaran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib harus ditetapkan melalui Rapat Anggota.

#### **Pasal 14: Simpanan Sukarela**

1. Anggota dapat menyimpan secara sukarela pada Koperasi dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus.
2. Ketentuan mengenai tingkat bunga/bagi hasil, jangka waktu, dan tata cara penarikan Simpanan Sukarela akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus dan disosialisasikan kepada anggota.



## **BAB VII**

### **SISA HASIL USAHA (SHU)**

#### **Pasal 15: Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)**

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) ditetapkan dalam Rapat Anggota dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Cadangan Koperasi: Sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen).
2. Jasa Anggota: 40% (empat puluh persen), dihitung berdasarkan proporsi partisipasi modal (Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib) dan partisipasi transaksi usaha anggota dengan Koperasi.
3. Jasa Pengurus: 10% (sepuluh persen).
4. Jasa Pengawas: 5% (lima persen).
5. Dana Pendidikan dan Pelatihan: 10% (sepuluh persen).
6. Dana Sosial: 5% (lima persen).
7. Dana Pengembangan Daerah Kerja/Lingkungan: 5% (lima persen).

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 16: Pembubaran Koperasi**

Tata cara pembubaran Koperasi, termasuk penyelesaian harta kekayaan, akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang tentang Perkoperasian.

#### **Pasal 17: Kewenangan Pengurus dalam Mengatur**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, dapat diatur lebih lanjut oleh Pengurus melalui peraturan internal atau keputusan Pengurus. Peraturan internal tersebut wajib disosialisasikan kepada anggota.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 18: Perubahan Anggaran Rumah Tangga**

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan melalui Rapat Anggota dengan persetujuan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

### **Pasal 19: Pemberlakuan**

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar Koperasi Merah Putih Babakanjaya Kecamatan Parungkuda dan mulai berlaku sejak tanggal disahkan oleh Rapat Anggota.

Ditetapkan di : Babakanjaya  
Pada tanggal :

**KOPERASI MERAH PUTIH BABAKANJAYA  
KECAMATAN PARUNGKUDA**

**Herman**  
Ketua

**Maulana Yusup**  
Sekretaris